

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auditor independen harus menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas audit juga dapat dikatakan sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan serta melaporkan terkait dengan adanya suatu pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi klien yang di auditnya (De Angelo, 1981 dalam Nurintiati 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011), audit yang dilakukan oleh seorang auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Apabila auditor dalam melakukan audit telah memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu maka audit yang dilakukannya akan berkualitas.

Kualitas audit akhir-akhir ini menjadi isu yang sering kali dikembangkan dalam ruang lingkup penelitian dan menjadi sorotan masyarakat. Beberapa kasus yang melibatkan auditor independen marak terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Fenomenanya, banyak perusahaan yang *collapse* dan telah tercatat mempunyai kualitas audit dan kredibilitas auditor yang buruk seperti kasus

WorldCom yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat¹ dan Kejatuhan Enron Corp.², perusahaan terbesar ke tujuh di Amerika Serikat. Kemudian baik Enron, Worldcom, dan Arthur Anderson, ketiganya merupakan raksasa industri di bidangnya, sama-sama *collapse* dan menorehkan sejarah kelam dalam praktik akuntansi dunia.

Di Indonesia juga terdapat contoh yang menyimpang oleh Kantor Akuntan Publik dan Auditor di bawah ini yang tidak memperhatikan integritas dan objektivitas serta tidak independen dan kompeten dalam melaksanakan audit, diantaranya adalah kasus rekayasa laporan keuangan SNP Finance yang dilaksanakan oleh KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan (terafiliasi Deloitte) pada tahun 2018 kemarin, pelanggaran terjadi ketika auditor tidak bisa melakukan pencegahan atas ancaman kedekatan antara personel senior dalam perikatan audit pada klien. Kasus lainnya juga menjerat Rochmadi Saptogiri, mantan auditor utama AKN 3 BPK ketika terbukti menerima suap dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak hanya kecurangan, pada tahun 2011 terjadi kasus salah audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Suherman, dan Surja (terafiliasi Ernst &

¹ skandal akuntansi bersama KAP Arthur Andersen dan menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberi gambaran tentang kinerja perusahaan dengan cara memalsukan bisnis rutin sebagai belanja modal, sehingga labanya *overstated* sebesar \$11 milyar pada awal 2002 dan meminjamkan uang lebih dari \$400 juta CEO, Bernard Ebbers, untuk menutupi kerugian perdagangannya pribadinya.

² juga menyeret KAP Arthur Anderson pada tahun 2001 dengan menambah keuntungan pada perusahaan tetapi tidak pernah mengungkapkannya operasi dari *partnership* tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham. Para manajernya memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi moneter yang besar

Young) pada laporan keuangan tahunan Indosat, pada saat itu auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian ketika ditemukan kejanggalan bahwa hasil audit tidak menyajikan dukungan yang memadai.

Dari banyak kasus diatas dapat disimpulkan bahwa sekarang ini auditor dituntut untuk dapat mengemban amanahnya secara professional, dan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan. Kode etik akuntan atau auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam dimana di dalam Al-Qur'an manusia diajarkan untuk mempunyai sikap jujur dan adil. Sebagaimana di jelaskan pada Surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Makna dari kata “taqwa” dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai kerangka atau pedoman dalam melakukan segala aktivitas. Kami menjadikanmu, Muhammad, sebagai seorang utusan yang berada di atas ajaran syariat agama yang jelas yang telah Kami syariatkan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu. Maka dari itu,

ikutilah syariat yang benar. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang benar (Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab, 2000).

Hal tersebut yang mengharuskan profesi akuntan untuk meningkatkan kualitas jasa audit mereka dan hal ini membuat banyak riset dan studi dilakukan untuk menemukan faktor atau indikator yang tepat dan berpengaruh untuk pengukuran suatu kualitas audit. Adanya berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pihak juga mempengaruhi pendapat tentang kualitas audit. Perbedaan sudut pandang tersebut memunculkan kesulitan terhadap pengukuran tinggi rendahnya kualitas audit.

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit fee*. Dalam hal ini diasumsikan bahwa seorang auditor yang bekerja melaksanakan audit laporan kliennya, selain merupakan salah satu tanggung jawab juga disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atas jasa yang diauditnya dan merupakan salah satu pencapaiannya. Berdasarkan Surat Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. KEP.024/IAPI/VII/2008, akuntan publik harus menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Dijelaskan juga bahwa untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku sebaiknya menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas. Imbalan jasa yang terlalu rendah dari yang dikenakan oleh

auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

Kurnianingsih (2014) menemukan bahwa biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Menurut Dhimadhanu (2016), *audit fee* yang diterima KAP tidak mempengaruhi keputusan auditor dalam mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian. Salsabila (2018) menemukan bukti bahwa *audit fee* merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil atau kualitas audit yang maksimal dari auditor dan auditor dengan *audit fee* yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan menalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi.

Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya tenur audit antara audior dengan klien (perusahaan). *Audit tenure* adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu Kantor Akuntan Publik (Shockley, 1981). Semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan hubungan yang dekat sehingga dapat berpotensi menggoyahkan sikap independensi auditor. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurintiati (2017), dia menyatakan hubungan antara *tenure* dengan kualitas audit memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien yang negatif, hal ini membuktikan semakin lama hubungan atau *tenure* antara KAP dengan klien, maka akan semakin rendah audit yang dihasilkan.

Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardani (2017) yang menyatakan *tenure* audit yang semakin lama dapat meningkatkan kompetensi auditor, yang mana sebagai auditor dapat mendasarkan keputusan audit pada pengetahuan terhadap perusahaan klien yang luas dimana telah berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Rinanda (2018) yang menyatakan masa perikatan audit bukan patokan bahwa hasil audit akan berkualitas, dan memang seharusnya KAP lebih mengerti kondisi perusahaan klien sehingga tahu jika klien ingin memanipulasi laporan keuangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan klien atau *client size*. Hasanah (2018) menyatakan bahwa kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Perusahaan berukuran kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengendalian internal yang lemah, sehingga menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Di sisi lain, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor yang profesional dan independen untuk

menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Berikang dkk. (2018) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan klien maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula. Hal itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Febriyanti (2014).

Sebaliknya Hasanah (2018) membuktikan di dalam penelitiannya bahwa *total asset* perusahaan yang diukur tidak menjadikan ukuran perusahaan salah satu unsur yang berdampak buruk terhadap kualitas audit, *total asset* yang tinggi malah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik dalam mengelola dan pengendalian intern. Andrian (2017) juga berpendapat bahwa besar kecilnya perusahaan belum tentu memiliki manajemen yang berpengalaman dan sistem pengendalian internal yang baik untuk menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan kecil.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kualitas audit yang dipengaruhi oleh *audit fee*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan klien. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pertumbuhan Akuntan Publik di Indonesia menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya permintaan jasa auditor.

Sedangkan auditor harus membatasi hubungannya dengan klien, agar keputusan yang diambil sesuai dengan kenyataan dalam temuan audit.

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE, DAN UKURAN**

PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2017)". Variabel-variabel tersebut diharapkan mampu mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas audit. Model dari penelitian ini adalah kompilasi dari Kurnianingsih (2014) dan Berikang dkk. (2018) dengan menyesuaikan dengan ketersediaan data di Indonesia untuk penelitian ini, yakni dengan memodifikasi kualitas audit dengan proksi *discretionary accrual*, serta membuang satu variabel yaitu rotasi KAP karena hasilnya sudah konsisten.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel *audit fee*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari *annual report*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah terpapar di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, yaitu:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif *audit fee* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh negatif *audit tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Akademi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran, penjelasan, dan informasi mengenai kualitas audit untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan diskusi serta wawasan ilmu dalam pembelajaran mahasiswa.

- b. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit. Juga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk laporan.

2. Manfaat Praktis

a. Auditor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk referensi sehingga dapat meningkatkan kualitas audit serta bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas auditnya agar kinerjanya semakin baik.

b. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan KAP untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para auditornya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.